



KEPALA DESA KALITORONG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KALITORONG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITORONG
KECAMATAN RANDUDONGKAL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALITORONG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Kalitorong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Kalitorong Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITORONG
dan
KEPALA DESA KALITORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KALITORONG KECAMATAN RANDUDONGKAL
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitorong Kecamatan
Randudongkal Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.072.019.982,00
2. Belanja Desa	Rp 2.072.019.982,00
Surplus/Defisit	Rp 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,00
SILPA	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal.

Ditetapkan di Kalitorong

pada tanggal 30 Desember 2025

PJ KEPALA DESA KALITORONG,



SONIK IRFANDI |

Diundangkan di Kalitorong

pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA KALITORONG,



A HADI PRIYANTO

LEMBARAN DESA KALITORONG TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KALITORONG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALITORONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.903.868.012,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	81.751.970,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.072.019.982,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	521.267.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	408.279.302,00	
5.3.	Belanja Modal	1.087.073.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.072.019.982,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALITORONG, 30 Desember 2025
Pj.KEPALA DESA
KEPALA DESA
KALITORONG
SONIK IRFANDI,S.A.P

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALITORONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.903.868.012,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	81.751.970,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.072.019.982,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>727.126.982,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	613.158.570,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	4.350.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	443.770.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	443.770.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.450.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.450.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	27.931.890,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.931.890,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.320.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.320.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.484.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.484.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.675.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.675.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	19.170.000,00	ADD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	19.170.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	28.800.000,00	ADD, DLL
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	3.207.600,00	ADD, DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	3.207.600,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.320.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.320.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.694.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.050.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.894.400,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.894.400,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	43.150.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	22.954.012,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.954.012,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.954.012,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>251.550.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.400.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	106.150.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	99.150.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.150.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	DDS
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	29.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	29.000.000,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.000.000,00	DLL
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DLL
3.2.91		Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	9.000.000,00	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	DLL
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	ADD
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>981.943.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	195.361.000,00	DLL
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	177.491.000,00	DDS, PBH
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	177.491.000,00	
4.2.92		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan **	7.870.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	786.582.000,00	DDS
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	786.582.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	786.582.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>55.400.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.072.019.982,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALITORONG, 30 Desember 2025

Pj.KEPALA DESA



SONIK IRFANDI,S.A.P